

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upayah yang diberikan oleh pihak PLN dalam kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh pegawai PLN dengan cara adanya Keputusan Direksi PT.PLN (persero) No : 1486.K / DIR / 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Dimana dalam PROTAP tersebut diatur mengenai pelaksanaan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) untuk mengatasi terjadinya pencurian tenaga listrik membahas mengenai permasalahan mengenai pencurian listrik yang terjadi dalam masyarakat. Dan pihak PLN melakukan tindakan kepada pegawai tidak melakukan pencurian listrik berupa melakukan sosialisasi kepada pegawai PLN tidak melanggar atau membantu dalam melakukan kejahatan pencurian listrik yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar, memberikan tugas kepada pegawai lapangan yang melakukan pencatatan KWH dengan memfoto meteran KWH dan wajib melaporkan seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh pegawai PLN yang melakukan pencatatan KWH meter dalam jangka waktu sehari setelah melakukan pencatatan tersebut, serta melakukan evaluasi kerja yang dilakukan kepada pegawai PLN yang melakukan pencatatan KWH meter tersebut, dan memberkan sanksi ganti rugi kepada pegawai yang terbukti melakukan pencurian listrik.
- b. Dalam putusan No.1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel.dengan terdakwa Amiruddin dan Muhammad Akmaludin. Keduanya merupakan pegawai PLN yang terbukti melakukan pencurian listrik yang dilakukan di Menara Imperium. Terdakwa Amiruddin dan Muhammad Akmaludin didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 dan ke-5 KUHP. Seharusnya terdakwa Amiruddin dan terdakwa Muhammad Akmaludn dikenakan pasal 362 KUHP

pencurian ringan karena dalam Dalam penerapan pidana terhadap perbuatan pencurian tenaga listrik dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang dilakukan sejak tahun 1931, yaitu dengan adanya *Arrest Hooge Raad* tanggal 9 November 1931, dimana listrik atau tenaga listrik disamakan dengan unsur suatu barang, dimana pada pertimbangan hakim pada tanggal 9 November 1931.

V.2 Saran

- a. Agar pihak PLN melakukan tindakan yang tegas dalam kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh pegawai PLN. Sebaiknya kasus pencurian tersebut dapat dikenakan sebagai tindak pidana pencurian agar kasus pencurian listrik tidak dapat terjadi kembali. Karena tindakan tersebut sudah merugikan pihak PLN maupun masyarakat. Dan selain itu ketentuan-ketentuan norma-norma hukum yang ada dalam Keputusan Direksi PT.PLN (persero) No : 1486.K / DIR / 2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. seharusnya ditingkatkan oleh norma yang lebih tinggi dari keputusan direksi tersebut.
- b. Sebaiknya dalam putusan No.1192/Pid.B/2010/PN.Jak.Sel perkara yang dilakukan oleh terdakwa Amiruddin dan terdakwa Muhammad Akmiluddin dapat dikenakan dalam pencurian ringan pasal 362 KUHP bukan dikenakan pasal 363 KUHP. Dan hakim seharusnya dapat berpandangan pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 9 November 1931, dimana listrik atau tenaga listrik disamakan dengan unsur suatu barang. Dimana pasal 362 KUHP menjadi pedoman untuk mempermasalahkan pencurian listrik.